



PUTUSAN

Nomor 1288/Pdt.G/2015/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan pedagang udang, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 01 Desember 2015 dengan register perkara Nomor 1288/Pdt.G/2015/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2001 di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 147/15/VI/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, bertanggal 01 Juni 2001.

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No.1288/Pdt.G/2015/PA.Wtp



2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 11 (sebelas) tahun di rumah orang tua Penggugat di Desa Ceppaga, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:

- a. ANAK 1, umur 12 tahun
- b. ANAK 2, umur 9 tahun

kedua anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena :

- a. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas
- b. Tergugat sering marah, bahkan sering memukul Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat

4. Bahwa sejak bulan Juni 2012 hingga kini telah mencapai 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.

5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No.1288/Pdt.G/2015/PA.Wtp



2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (Abd. Latif bin Abd. Karim) terhadap Penggugat (Hernia binti Tarsang).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 147/15/VI/2001 tanggal 30 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;
2. **Saksi:**
 1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Camming, Kelurahan Ceppaga, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu dua kali, sedangkan Tergugat bernama Abdul Latif;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Mei 2001 di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama sebelas tahun lebih;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Ceppaga, Kecamatan Libureng Kabupaten Bone;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No.1288/Pdt.G/2015/PA.Wtp



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam walaupun tidak ada tujuan yang jelas, apabila dinasehati Tergugat marah dan menyakiti Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat di rumah temannya;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun lebih lamanya;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk biaya hidup Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas.

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ceppaga, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu dua kali, sedangkan Tergugat bernama Abdul Latif;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Mei 2001 di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama sebelas tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Ceppaga, Kecamatan Libureng Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No.1288/Pdt.G/2015/PA.Wtp



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam walaupun tidak ada tujuan yang jelas, apabila dinasehati Tergugat marah dan menyakiti Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat di rumah temannya;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun lebih lamanya;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk biaya hidup Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No.1288/Pdt.G/2015/PA.Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 30 Mei 2001 dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat pemabuk dan tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan dalam rumah tangganya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 5 bulan.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No.1288/Pdt.G/2015/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No.1288/Pdt.G/2015/PA.Wtp



alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Abd. Latif bin Abd. Karim) terhadap Penggugat, (Hernia binti Tarsang);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000.00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 Hijriah oleh Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Makmur, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No.1288/Pdt.G/2015/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Munirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Makmur, M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Munirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No.1288/Pdt.G/2015/PA.Wtp